

**ANALISIS OPERASIONAL KOPERASI PRIMER POLRES
LANGSA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DELVI WARDALIA

NIM: 4012019154

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
1443 H/2021**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “ANALISIS OPERASIONAL KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM” an. Delvi Wardalia, NIM 4012019154 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 26 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 26 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I


Dr. Early Ridho Kismawardi, MA
NIDN. 20111189


Penguji II


Dr. Safwan Kamal
NIDN. 2018059002

Penguji III


Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
NIP. 19750829 200801 1 007

Penguji IV


Chahayu Astina, M. Si
NIP. 19841123201903 2 007

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19630616 199503 1 002

Skripsi Berjudul
ANALISIS OPERASIONAL KOPERASI PRIMER POLRES
LANGSA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Oleh:

DELVI WARDALIA

NIM: 4012019154

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, Juni 2021

PEMBIMBING I



Dr. Eraly Ridho Kismawadi, S.E.I, MA
NIDN. 20111189

PEMBIMBING II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Fakhrizal, Lc, M.A
NIDN. 2018059002

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delvi Wardalia

NIM : 4012019154

Program Studi : Perbankan syariah

Judul skripsi : Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa di
Tinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Langsa, 05 Mei 2021

Hormat saya,



Delvi Wardalia
Delvi Wardalia

ABSTRAK

Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana (*ta'awun*) kerjasama didalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Pengertian dalam Islam *ta'awun* di masyarakat mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh masalah secara bersama-sama. Pada intinya koperasi bergerak dengan nilai *ta'awun* (kerjasama) dan tolong menolong untuk mencapai masalah adalah manfaat dan berkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasional Koperasi Primer di Polres Langsa dan untuk mengetahui Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. data primer berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini (ekonomi Islam) serta jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan. Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa meliputi kegiatan dalam bentuk Simpanan dan Pinjaman. Ansuran Sepeda Motor dan Ansuran Emas. Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian pinjaman dengan bunga 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

Kata Kunci : Operasional, Koperasi Primer Polres, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Cooperatives are the target place for the community's economic movement, where (ta'awun) cooperation in it colors Islamic values that characterize the value of people's economic life. Understanding in Islam ta'awun in society requires understanding and mutual care between one party to another in order to obtain maslahah together. In essence, cooperatives move with the value of ta'awun (cooperation) and helping to achieve maslahah is a benefit and a blessing. This study aims to analyze the operations of the Primary Cooperative at the Langsa Police Station and to find out the Langsa Police Cooperative in Review from Islamic Economics. This research is a field study using a descriptive qualitative approach using primary data and secondary data. primary data in the form of observations, interviews and documentation, while secondary data in the form of books related to this research (Islamic economics) and relevant journals. The results showed. Primary Cooperative Operations at Polres Langsa include activities in the form of Savings and Loans. Motorcycle Installments and Gold Installments. The Langsa Police Cooperative in Review from Islamic Economics is not allowed or prohibited because there are still applications that are contrary to sharia principles. Loan repayments with an interest of 1% of the percentage of the loan amount when repaying the loan are included in the form of usury because it requires the borrower to repay the debt with additional benefits or benefits.

Keywords: Operations, Police Primary Cooperative, Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah. yang telah melimpahkan Rahmat dan Kudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun proposal skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-I) dalam Program Studi Perbankan Syariah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa di Tinjau Dari Ekonomi Islam . Shalawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia. Nabi Besar Muhammad SAW. dan beserta keluarga dan al-shahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat Laillahailallah muhammadarrasulullah. Selanjutnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dan dukungan moral maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA Sebagai Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar, M.C.L, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Eraly Ridho Kismawadi, S.E.I, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. safwan Kamal, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga dapat terselesaikan perkuliahan ini.
6. Terkhusus dan istimewa buat kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas. Kakak dan adik yang menjadi motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Seiring doa semoga kiranya Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhirnya, besar harapan penulis semoga ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Langsa, Juni 2021

Penulis

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti, vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah I	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلًا

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِ / إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ / أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

3. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’ a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.7 Penjelasan Istilah	7
1.8 Penelitian Terdahulu.....	8
1.9 Metode Penelitian.....	15
1.10 Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	24
2.1 Ekonomi Islam.....	24
2.2 Koperasi	37
2.2.1 Pengertian Koperasi	37
2.2.2 Jenis Koperasi	42
2.3 Akad Dalam Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
3.1 Gambaran Umum Koperasi Primer Polres Langsa	52
3.2 Operasional Koperasi Primer Polres Langsa.....	54
3.3 Koperasi Polres Langsa Ditinjau Dari Ekonomi Islam	58

BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatana hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.¹ Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan yang disebut dengan hukum muamalat.²

Muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang yang sarasannya adalah harta benda atau *mall*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik muslim maupun non-muslim. Namun dalam melakukan hubungan muamalat harus sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip tertentu yang sudah menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam melakukan kegiatan tersebut.³

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Ed Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11.

² Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 23

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 3

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Anggota koperasi wajib untuk saling bekerjasama dan saling tolong-menolong. Pada prinsipnya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota. Anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam pengelolaannya koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam menentukan keputusan.

Koperasi merupakan sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana prinsip tolong menolong (*ta'awun*) sebagai tanda nilai islami mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat. Pada intinya, koperasi bergerak dengan nilai *ta'awun* untuk mencapai *maslahah* yaitu manfaat dan berkah. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah /syarikah. Lembaga ini merupakan wadah bagi kemitraan kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.

Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana (*ta'awun*) kerjasama didalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Pengertian dalam Islam *ta'awun* di masyarakat mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh masalah secara bersama-sama. Pada intinya koperasi bergerak dengan nilai *ta'awun* (kerjasama) untuk mencapai masalah adalah

manfaat dan berkah. Manusia mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai *falah* dimana dapat diartikan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan *syirkah ta'awunyah* (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karna satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhthilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya.⁵

Salah satu bentuk koperasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang keberadaannya dirasa cukup perlu dalam mengatasi persoalan keuangan baik anggota maupun non anggota. Sistem dari koperasi simpan pinjam itu sendiri adalah dengan cara menyalurkan bentuk pinjaman kepada masyarakat baik anggota ataupun jika memungkinkan dapat juga melayani masyarakat yang bukan anggota koperasi tersebut yang membutuhkannya. Akan tetapi bentuk koperasi yang satu ini adalah koperasi yang sarat akan resiko terkait dengan usaha simpan meminjam uang. Oleh sebab itu bentuk koperasi ini sudah seharusnya memiliki sebuah manajemen resiko yang disesuaikan dengan bentuk atau struktur koperasi

⁴ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 7

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. .. 220

Koperasi Primer Kepolisian Resort Langsa menunjukkan eksistensinya, meramaikan dan melayani selama 11 tahun di tengah perekonomian di kalangan anggota Kepolisian Polres Langsa . Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 Mei 2009 dengan Badan Hukum N0.518/BH/PAD/1-15/180. beralamat di Jln. Veteran No. 60 Gp Teungoh Kota Langsa. Implementasi program-program kegiatan atau usaha koperasi Primer kepolisian Resort Langsa senantiasa berdasarkan pada musyawarah dan mufakat dari segenap unsur manajemen yang terkait didalamnya. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Perkembangan dan dinamika ekonomi yang berkembang saat ini menjadi peluang dan tantangan agar pelaku usaha dapat tetap berkiprah. Oleh karena pengembangan dan pengelolaan usaha menjadi hal utama agar kesejahteraan.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koperasi Primer Kepolisian Resort Langsa ada beberapa permasalahan yang ada dalam tubuh koperasi yang dia pimpin. Salah satu hal penting dari koperasi simpan pinjam adalah pinjaman dari anggota yang nantinya pinjaman tersebut dapat bermanfaat bagi anggota maupun koperasi. Minat personil Polres meminjam di Koperasi saat ini sangat tinggi karena bunganya hanya 1% bahkan banyak diantara personel yang meminjam ulang saat pinjaman lamanya belum lunas dengan cara menutupi sisa tunggakan yang lama.⁷ Lemahnya permodalan juga menjadi permasalahan sendiri karena masing-masing anggota hanya boleh meminjam maksimal Rp. 50 Juta.

Kemudian sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Kebanyakan anggota koperasi belum menyadari bahwa koperasi

⁶ Wawancara dengan Pengurus KopeRASI Polres Langsa

⁷ Wawancara dengan Staff Koperasi Primer kepolisian Resort Langsa tanggal 17 Juni 2020

merupakan suatu wadah usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka bukan sekedar tempat meminjam untuk keperluan konsumtif. Partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi juga masih kurang Apabila koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak anggotanya yang tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.

Koperasi simpan pinjam memang salah satu bentuk koperasi yang banyak atau sarat akan resiko. Padahal, keberadaan koperasi yang satu ini sebenarnya sangat diperlukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Tapi tidak ada salahnya jika usaha ini mulai dipikirkan sebagai salah satu proyek besar di masa mendatang. Karena koperasi tersebut semuanya ditujukan bagi kemajuan koperasi itu sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat mulai meningkat untuk mengikuti usaha di bidang perkoperasian, maka tidak menutup kemungkinan koperasi tersebut akan berkembang pesat dan masyarakat akan berlomba-lomba menjadi anggota koperasi karena telah memiliki jaminan kualitas, terlebih lagi ketika adanya penerapan manajemen resiko.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif
2. Lemahnya permodalan

3. Lemahnya pengambil keputusan

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan di pada Anggota Koperasi Primer Polres Langsa dan mengenai Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam “.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa?
2. Bagaimana Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa?
2. Untuk mengetahui Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perkoperasian, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota melalui partisipasi dan peran aktif anggota sehingga ekonomi anggota dapat meningkat

2. Manfaat Praktis

- (1) Bagi pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pengurus koperasi primer Polres Langsa sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (2) Bagi peneliti, menambah wawasan sebagai pengalaman bagi penulis dalam tahap pembinaan diri sebagai calon pendidik dan memberikan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah.
- (3) Bagi pembaca, diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti untuk suatu penelitian mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

1.7 Pejelasan Istilah

Penjelasan istilah dari judul skripsi dalam penelitian ini adalah:

1. Operasional

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.⁸

2. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara

⁸ Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.lm. 66

kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.¹⁰

1.8 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dalam penelitian ini, penulis mencari beberapa penelitian terdahulu yang antara lain sebagai berikut:

1. Sri Hantuti Paramata melakukan penelitian dengan judul Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihoyuto Kabupaten Gorontalo.¹¹ Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif karena pendekatan ini senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan secara optimal. Pendekatan deskriptif yang dikatakan memiliki peranan penting itu adalah memandang peran koperasi dan kesejahteraan anggota memiliki keterkaitan yang amat erat. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan penyajian data tentang Peranan koperasi Annisa dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat disimpulkan bahwa koperasi Annisa mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kehidupan anggota secara khusus yang menjadi anggota

⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 24

¹⁰ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006) , hlm. . 6

¹¹ Sri Hantuti Paramata . *Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihoyuto Kabupaten Gorontalo* (Gorontalo: Univeristas Muhammadiyah, 2016)

koperasi. Disamping itu juga koperasi mempunyai peranan terhadap kehidupan pengurus dan karyawan koperasi serta masyarakat sekitar koperasi. Koperasi Annisa melakukan upaya-upaya seperti memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota dan adanya pelayanan gratis untuk anggota, koperasi mempunyai unit usaha yang beranekaragam dengan tujuan memberi kemudahan terhadap anggota dalam memenuhi kebutuhannya seperti usaha simpan pinjam, kredit, Usaha kecil dan menengah dan koperasi juga memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara rutin untuk anggota.

2. Subaradiyah dengan judul “ Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”.¹² Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologis. Subjek dalam penelitian ini adalah penerima kredit (debitur) dari koperasi simpan pinjam di Jepara dan lokasi penelitian ada 2 yaitu: Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah A dan Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah . Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Koperasi A dan Koperasi B belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan proses pemberian kredit. Hal itu dikarenakan antara lain: Marketing masih banyak melakukan pencairan kredit di lapangan (tidak di kantor). Jaminan atas kredit seringkali tidak ada. Marketing tidak mengobservasi nasabah atau anggota secara mendalam sehingga karakternya terkadang tidak diketahui, hal ini menyebabkan kredit macet semakin besar. Pemberian kredit tidak hanya dilakukan oleh anggota, melainkan juga nasabah yang mempunyai tabungan di koperasi bahkan nasabah yang tidak punya

¹² Subaradiyah, *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota* (Jepara: UIJ, 2018)

tabungan sehingga memungkinkan terjadi penyelewengan dana. Prosedur pemberian kredit seperti pengisian formulir, terkadang diisi oleh marketing sendiri dan nasabah hanya tinggal menandatangani

3. Iqbaludin meakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Karyawan UIKA Dalam Mensejahterakan Anggota”. Metodenya menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Penentuan informan diambil secara *purposive sampling*. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui berperan atau tidaknya koperasi KIKA untuk kesejahteraan anggota berdasarkan jawaban informan, responden yang menjawab berperan berjumlah 20 atau 100% dari jumlah keseluruhan responden. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi karyawan uika sangat berperan untuk kesejahteraan anggotanya.
4. Kamaluddin melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpul data observasi dan wawancara . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Darul Mutaqien salah satu usahanya simpan Pinjam dengan jasa pinjaman sebesar 3% berupa pinjaman produkti yang digunakan sebagai modal Usaha. Praktek simpan pinjam koperasi ini belum sesuai dengan hokum islam karena terdapat unsure riba yang diharmkan oleh Islam.¹³

¹³ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

5. Suratin melakukan penelitian dengan judul *Simpan Pinjam Menurut Perspektif Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan)* Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian menunjukkan praktek simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah ada tiga jenis yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela; Sistem pinjaman yang terdapat di Koperasi Pondok Pesantren al-Wathoniah yaitu pinjaman berjangka 10 bulan dengan batas jumlah maksimum Rp.10.000.000,- selanjutnya, diterapkan bunga pinjaman sebesar 1% dari total pinjaman tersebut. Selanjutnya, Simpan pinjam di koperasi pondok pesantren al-wathoniah ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam yaitu simpanan yang sifatnya sistem Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan simpan pinjam dan simpanan tersebut memakai akad bahwa pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), dan nasabah sebagai pemilik modal (shahibulmal).¹⁴
6. Nur Buchari melakukan penelitian dengan judul *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam koperasi syariah, sangat transaksi (tasharruf) berdasarkan penggunaan yang efektif baik untuk pembiayaan maupun kebutuhan sehari-hari. Kedua hal ini diperlakukan berbeda. Untuk kegiatan produktif, seperti anggota mendapatkan tender dari

¹⁴ Suratin, *Simpan Pinjam Menurut Perspektif Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan)* (Kendari: FEBI IAIN Kendari, 2018)

pihak lain kemudian dapat menggunakan hasilnya dengan prinsip kontrak musyarakah atau mudharabah sedangkan alat transportasi atau alat lainnya dapat menggunakan use prinsip jual beli dengan murabahah, salam atau istishna. landasan pacu Ikatan Koperasi Syariah Islam sebagai lembaga ekonomi lainnya yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti yang tersirat dari fenomena alam semesta dan juga tertulis dalam Al-Qur'an dan al-Hadits¹⁵

7. Marsudin melakukan penelitian dengan judul Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari. Metode penelitian menggunakan observasi dan wawancara sebagai instrument pengumpul data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek simpan pinjam dalam KSP Karya Samaturu Kendari yakni dengan bentuk simpanan anggota terdiri dari: simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 setiap anggota, dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000 perbulan dengan perjanjian bahwa simpanan tersebut digunakan untuk modal usaha dengan pembagian keuntungan melalui SHU, serta tabungan koperasi. Sedangkan praktek pemberian pinjaman pada KSP Karya Samaturu menggunakan sistem bunga sebesar 6% dari pinjaman pokok dengan jangka waktu yang ditetapkan yakni selama 10 bulan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁵ Nur Buchari , *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. (Maslahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010)

¹⁶ Marsudin , *Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari.*(Kendari: IAIN, 2018)

8. Nurhadi melakukan penelitian dengan judul *Maqashid Koperasi Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan *Maqashid Koperasi syariah* adalah berjamaah dalam usaha atau kegiatan usaha yg berbasis komunitas. Filosofinya sendiri adalah kemandirian, mulai dari diri kemudian menjadi kemandirian kelompok (umat). Ataupun sebaliknya, kemandirian kelompok yang mendorong kemandirian individu didalamnya. Sumber daya yang terhimpun dari anggota adalah jalan bagi pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebetulnya adalah strategi usaha jangka panjang yang mengamankan kepentingan bisnis setiap anggota dari persaingan yang tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan. *Maqashid Koperasi syariah* dalam tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. *Maqashid syirkah koperasi syariah* mengandung enam *maqashid*, sebagai berikut : 1). Terkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula; 2). Dapat memperlancar laju ekonomi makro; 3). Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai; 4). Terjalinya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain; 5). Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula; 6). Transaksi perserikatan secara umum bisa berahir atau batal.¹⁷

¹⁷ Nurhadi , *Maqashid Koperasi Syariah* (Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. Desember 2018)

9. Imron Hamzah melakukan penelitian dengan judul *Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan koperasi dalam hukum Islam. Di antara ulama yang tidak memperbolehkannya adalah Taqiyuddin Al Nabahani yang dengan tegas ia mengatakan bahwa koperasi hukumnya batil. Alasan yang diberikan al-Nabhani adalah karena di dalam koperasi tidak ada unsur badan sebagai subjek hukum, dan juga pembagian laba dalam koperasi yang berdasarkan jasa tidak dibenarkan. Tetapi apabila dianalisis dengan cermat dapat diketahui bahwa dalam koperasi sudah ada unsur badan yang berupa pengurus, dan juga pembagian laba berdasarkan jasa pada hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja, sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat. Tulisan ini berkesimpulan bahwa koperasi dimasukkan ke dalam macam-macam akad yang telah dibahas oleh ulama klasik, sehingga koperasi hukumnya boleh menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mangharamkannya.¹⁸
10. Yanuardin melakukan penelitian dengan judul *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)* hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan syirkah baru yang `dikenal oleh fukaha terdahulu dan disebut sebagai syirkah ta'awunyah. Menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib

¹⁸ Imron Hamzah , *Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin)* (Jurnal Al Manahij, Vol XI (1), 2018)

penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, hal ini sesuai dengan Alquran surat almaidah ayat 2 yang menganjurkan agar umat Islam saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Inti dari pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sendiri terdiri dari dua aspek pokok yaitu transformasi sosial yang merupakan suatu kesatuan utuh¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Sejauh penelusuran penulis, hanya sedikit literature yang membahas penelitian ini terutama koperasi yang berbasis di Kepolisian , sehingga penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti.²⁰ dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari actor (subjek

¹⁹ Yauardind , *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta* (Jurnal I-ecnomie, vol (2) (3), 2018)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandun: Alfabeta, 2013), hlm. . 110

penelitian, informasi dan pelaku), aktifitas atau serta tempat yang menjadi subjek penelitiannya.²¹

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi objek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, penulis sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Metode kualitatif sebagai produser penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Karena dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam.

19.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara²⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi dan anggota

²¹ Muhammad Idrus, *metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,(Yogyakarta : Erlangga,edisi 2,2009) hlm. .61

²² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), hlm. .157

²³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), hlm. .157

²⁴ *Ibid*

koperasi primer Polres Langsa para waria dan pengurus komunitas waria. Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.²⁵ Untuk mendapatkan data primer penulis mewawancarai informan yang bersedia menjadi narasumber, data tersebut dapat diperoleh langsung dari Pengurus yang merupakan PNS, dan sudah berdinis selama 10 tahun dan Anggota Koperasi Primes Resor Polres Langsa minimal sudah bekerja di Polres Langsa selama 3 tahun, sudah pernah melakukan pinjaman di Koperasi Polres Langsa dan pangkatnya harus sudah Briptu keatas²⁶

2. Data skunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data-data yang didapat berfungsi sebagai data pendukung, data tersebut dapat diperoleh dari buku-buk ekonomi Islam, laporan, skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam. Dengan menggunakan data sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang teliti.²⁷

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulamn data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah metode observasi langsung di lokasi penelitian. Menurut Hadi dalam Sugiyono, observasi merupakan suatu

²⁵ HusenUmar, *Research methods In Finance And Banking* .(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm..82

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* , hlm.. 110

²⁷ *Ibid*, 110

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun berbagai proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan". Pengamatan langsung memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan, dilihat, dan dihayati oleh subjek.²⁸ Dengan melakukan observasi lapangan penulis akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi dan mendapat gambaran lebih komprehensif.

2. Interview (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh penelitian yaitu wawancara semi terstruktur dengan kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) Anggota Polisi Polres Langsa yang melakukan pinjaman di Koperasi Primer Resor Langsa dan 1 orang Pengurus koperasi primer Polres Langsa dan 1 orang akadaemisi Perbankan Syariah

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti juga melakukan penelitian perpustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data melalui bahan bacaan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD ...* hlm. 145

²⁹ *Ibid*, hlm.. 320

1.9.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian penjelasan mengenai Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini dalah sebagai berikut.³⁰

1. Pemeriksaan data (*editing*), dalam hal ini peneliti mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan editing dengan memeriksa dan mengoreksi kelengkapan wawancara, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban
2. Penandaan data (*Coding*), dalam hal ini peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakn jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-unndangan atau dokumen. Dalam penelitin ini koding dilakukan dengan pemberian symbol (tanda) pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data
3. Klasifikasi data (*classification*), dalam hal ini peneliti mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data. Dalam penelitian ini peneliti mengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah

³⁰ *Ibid*, hlm. 132

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi

4. Penyusunan data (*systematizing*), yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menyusun data hasil wawancara sesuai urutannya agar lebih mudah untuk dimasukkan dalam pembahasan skripsi

5. Analisa Data

Menganalisa data berupa hasil wawancara dan observasi yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Analisa data dilakukan penulis untuk melihat apakah jawaban yang diberikan oleh narasumber atau informan sudah dapat menjawab masalah penelitian

6. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan data dari proses sebelumnya editing, koding, klasifikasi, penyusunan data dan analisa data menjadi satu kesatuan yang sistemik.

1.9.7 Pengecekan Keabsahan Data

Lexy. J. Moeleong berpendapat bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.³¹ Sedangkan, untuk memperoleh keabsahan data perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Presistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi..³² Dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi berulang-ulang terkait dengan fokus penelitian baik tentang operasional koperasi, permasalahan koperasi, dan perspektif ekonomi Islam terhadap koperasi.
2. *Triangulasi* yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber data dengan cara "Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.³³ Bagi peneliti Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian

³¹ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Peneltian Kualitatif.*, hlm. 172.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan: a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Peneliti menggunakan Triangulasi sumber sebagai teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber dapat peneliti capai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan oleh pengurus dengan apa yang dikatakan oleh anggota koperasi yang terkait operasional koperasi Primer Polres Langsa.

3. *Peerderieng* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) bahwa yang di maksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.³⁴ Diskusi teman sejawat, yakni diskusi yang dilakukan dengan rekan sesama mahasiswa Perbankan Syariah yang mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memberikan kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan

³⁴ *Ibid*

mendiskusikan hasil penelitian dengan teman sejawat. Oleh karena pemeriksaan sejawat melalui diskusi ini bersifat informal dilakukan dengan cara memperhatikan wawancara melalui rekan sejawat, dengan maksud agar dapat memperoleh kritikan yang tajam untuk membangun dan penyempurnaan pada kajian penelitian yang sedang dilaksanakannya. Pemeriksaan sejawat ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan sejawat tentang proses dan hasil penelitian (baik itu hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh), sehingga peneliti mendapat masukan dalam bentuk kritik, saran, arahan dan lain-lain atas kekurangan yang mungkin terjadi dalam melakukan penelitian.

1.10 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasandalam penulisan ini adalah sebagian berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahuan, kerangka teori, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang didalamnya membahas tentang pengertian Ekonomi Islam, dan konsep tentang koperasi, Akad dalam Islam

Bab III berisikan gambaran umum Polres Langsa, Gambaran umum informan yang berisikan pembahasan tentang Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam berisikan pembahasan tentang Bagaimana Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa Bagaimana Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.³⁵ Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.³⁶

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

³⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006,) hlm. 6

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁷ ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.³⁸ Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat

Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³⁹ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam

³⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 16.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).⁴⁰ Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.

⁴⁰ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 2010), hlm. 15

- (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:
- (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..," (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh *monopoli* dan *oligopoli*, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.⁴¹
- (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput

⁴¹ *Ibid*

dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu

- (6) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi⁴²
- (7) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga

⁴² *Ibid*, hlm. 17

2.1.3 Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁴³ Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 2).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۲ [سورة المائدة، ٢]

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam*

⁴³ Ibid

*(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah: 3).*⁴⁴

Ayat tersebut diatas berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Kakbah, Safa, dan Marwah, jangan engkau melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab, janganlah pula engkau melanggar kehormatannya dengan berperang pada bulan itu kecuali untuk membela diri ketika diserang⁴⁵

Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Kakbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi, dan keridaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Akan tetapi, apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu apabila kamu mau. Jangan sampai kebencian sebagian kamu kepada suatu kaum karena

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Depag RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm.. 136

mereka menghalang-halangi-mu dari mengunjungi Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka dengan cara membunuh mereka atau melakukan kejahatan kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.⁴⁶ Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

- (1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 2

(2) Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.

(3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).⁴⁷

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.⁴⁸

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha

⁴⁷ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008,) hlm. 12

⁴⁸ *Ibid*

secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.⁴⁹

2.1.4 Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam.⁵⁰

- (1) Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT. Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.⁵¹

- (2) Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "*cost of money*" ia memperhitungkan bunga. Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi

⁵¹ *Ibid*

Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan bar bagi kalangan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaiki mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaannya. "*Small Business Service*" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.
- (4) Thaharah atau sesuci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam Islam.
- (5) Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.
- (6) Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap

harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.⁵²

- (7) Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.
- (8) Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
- (9) Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridhio illahi.⁵³
- (10) Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
- (11) Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.⁵⁴

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.⁵⁵ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.⁵⁶ Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 122.

⁵⁶ Safuan ALfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2006), hm. 289.

suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁵⁷

Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Adapun penjelasan dari kutipan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi adalah sebagai berikut: ⁵⁸

⁵⁷ Juhaya. S.Pradja, *Ekonomi Syaria.h*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm..166.

⁵⁸ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*,(Jakarta : Erlangga, 2002), hlm.24

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar.
5. Kemandirian, dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.
6. Pendidikan, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*

7. Kerjasama antar koperasi. Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

Koperasi pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Kerjasama adalah keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: ⁶⁰

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

⁶⁰ *Ibid*

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁶¹

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, adalah:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.

Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.

- b. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
- c. Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan

⁶¹ Euis Amalia, *Keadilan Distribufif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm..245

anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.⁶²

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi

2.3.2 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan), sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

⁶² *Ibid*

3. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.⁶³

Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasanon-simpan pinjam yang diperlukanoleh Anggota dan non-Anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan anggotanya.

⁶³ Burhanudin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.63.

Koperasi dapat memberikan kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan. Untuk itu, penting setiap anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari lembaga ini. Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota.⁶⁴

2,3 Akad Dalam Islam

2.3.1 Pengertian Akad

Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (Tali).¹ Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi⁶⁵ Secara terminologis, akad terbagi pada pengertian umum dan khusus.³ Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malaikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijārah, wakālah, dan rahn. Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.. 52.

objeknya⁶⁶pada definisi disini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi penjual jika pada akad jual beli. Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syarak akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang di akadkan dari kondisi pertama pada kondisi baru. Dibatasinya maka ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁶⁷

2.3.2 Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum akad terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يَتَنَبَّأُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (al-Maa-idah: 5)*⁶⁸

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 48.

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.⁶⁹

2.3.3 Rukun dan syarat Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu: a) Pihak-pihak yang berakad (*„Āqidain*) b) Objek akad (*Ma,, qūd „alaih*) c) Tujuan akad (*Mauḍū,, al- ‘aqd*) d) Pernyataan kehendak dari para pihak (*Ṣigat,, aqd*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat,, aqd* ialah :

- (1) *Ṣigat,, aqd* harus jelas Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian dan jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad
- (2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul Kesesuaian itu dikembalikan kepada siapa yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya

⁶⁹ *Ibid*

adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dengan qabul, akad tidak sah.

- (3) Bersambungan antara ijab dan qabul Ijab dan qabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama menerangkan cara-cara yang ditempuh dalam berakad, yaitu :

- (a) Dengan cara tulisan (*kitābah*) Misalnya dua orang ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab dan qabul dengan *carakitābah*. Tulisan itu sama dengan ucapan. Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.⁷⁰
- (b) syarat Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka ijab dan qabul dilakukan dengan isyarat.
- (c) *Ta‘āṭi* (saling memberi) Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi imbalan ditentukan besar imbalan. Dengan contoh “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya

⁷⁰ *ibid.* hlm 48.

kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. (d)Lisān al-hāl Menurut sebagian ulama, apabila seorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad „ida (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hāl*.

Syarat Akad Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu⁷¹ :

- (a) Syarat terjadinya akad (*in ‘iqād*) Syarat *in ‘iqād* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: (1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi ṣigat, ‘āqid, dan ma‘qūd „alaih. (2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada murābahah dan salām.
- (b) Syarat sah akad Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi fāsid (rusak). Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari „aib (cacat) barang.

⁷¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 52

(c) Syarat kelangsungan akad (nafāz) Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

- (1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi mauqūf (ditangguhkan).
- (2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya mauqū, dan tidak nāfīz.⁷²

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi⁷³ :

(a) *Aqd ṣaḥīḥ*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad, *aqd ṣaḥīḥ* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- (1) *Nāfīz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.
- (2) *Aqd mauqūf*, yaitu sesuatu yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

⁷² *Ibid*

⁷³ *ibid*

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- (2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakālah (perwakilan), al-,āriyah (pinjam-meminjam), dan alwadi‘ah (barang titipan).
- (b) *Aqd gairu ṣaḥiḥ*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Jumhur Ulama berpendapat akad yang dilakukan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad gairu ṣaḥiḥ kepada akad *bāṭil* dan *fāsid* (rusak).⁷⁴
- (1) *Aqd bāṭil* Akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *māl gairu mutaqaawwim* seperti khamar.⁷⁵
- (2) *Aqd fāsid* Akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 57

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 59

maka hukumnya menjadi makrūh tahrim. Seperti jual beli pada waktu adzan jum‘at.

- (c) *Aqd Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- (d) *Aqd Mu‘allaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- (e) *Aqd Muḍāf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

‘BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Koperasi Primer Resor Langsa

3.1.2 Sejarah Singkat Koperasi Primer Resort langsa

Koperasi Primer Kepolisian Resort Langsa menunjukkan eksistensinya, meramaikan dan melayani selama 11 tahun di tengah perekonomian di kalangan anggota Kepolisian Polres Langsa . Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 Mei 2009 dengan Badan Hukum N0.518/BH/PAD/1-15/180. beralamat di Jln. Veteran No. 60 Gp Teungoh Kota Langsa. Implementasi program-program kegiatan atau usaha koperasi Primer kepolisian Resort Langsa senantiasa berdasarkan pada musyawarah dan mufakat dari segenap unsur manajemen yang terkait didalamnya. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Perkembangan dan dinamika ekonomi yang berkembang saat ini menjadi peluang dan tantangan agar pelaku usaha dapat tetap berkiprah. Oleh karena pengembangan dan pengelolaan usaha menjadi hal utama agar kesejahteraan.⁷⁶

3.1.3 Visi dan Misi Koperasi Primer Polres Langsa

Visi Koperasi Primer Polres Langsa yaitu: Menjadi koperasi primer berbasis ekonomi dan teknologi informasi• untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan pengelolaan organisasi dan usaha yang mandiri, terbuka, kokoh, berkembang, profesional dan terpercaya sehingga mampu mengembangkan keterpururukan dan kemandirian yang bersinergi serta berperan

⁷⁶ Profil Koperasi Primer Polres langsa, 2020

nyata sebagai gerakan koperasi untuk membangun tantangan perekonomian nasional melalui ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.⁷⁷

Misi **Koperasi Primer Polres Langsa**, yaitu : Membangun usaha dan kemandirian usaha koperasi secara

1. Berkelanjutan melalui pengembangan jaringan usaha, pemanfaatan peluang baru, pengembangan inovatif maupun peningkatan partisipasi dan usaha koperasi anggota serta untuk membangun jaringan sosial sebagai kepeduliansosial para anggota sebagai suatu gerakan koperasi di kepolisian dalam penyelenggaraan kegiatan melalui peningkatan fasilitas, pendapatan usaha bagi anggota secara adil. Mengembangkan manajemen yang efektif dan efisien berlandaskan
2. Prinsip dasar dan nilai-nilai koperasi dengan memanfaatkan secara arif ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan organisasi yang dikelola koperasi maupun anggotanya. Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian serta
3. Siapapun yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi secara berkelanjutan. Meningkatkan terus menerus komunikasi dan informasi, serta
4. Melayani maupun memfasilitasi terjadinya sinergi kerjasama antar koperasi maupun sebagai gerakan koperasi dan siapapun yang akan menajalin kerjasama kemitraan dengan koperasi (primer dan sekunder)

⁷⁷ Profil Koperasi Primer Polres Langsa, 2020

dengan prinsip saling menguntungkan dengan berlandaskan kepada jati diri dan nilai-nilai perkoperasian. Perbedayaan sumber daya perkoperasian melalui kegiatan

5. Pembinaan, konsultif, advokasi dan pelatihan insan koperasi dibidang manajemen dan bisnis, sehingga tercipta kader-kader koperasi yang handal dan profesional. Berperan aktif dalam pengembangan dan memperjuangkan eksistensi perkoperasian di Polres Langsa melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Langsa sebagai pembina perkoperasian,⁷⁸

3.2 Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa

Koperasi mempunyai peran strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan' kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan dan saling membantu (*Ta'awwun*). Dalam kehidupan ekonomi yang demikian, Koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang mengangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Kehadiran Koperasi juga dimaksudkan untuk saling membantu antara anggota dan masyarakat secara luas. Memang selama ini kadang-kadang masih dijumpai praktek-praktek riba dalam koperasi melalui penerapan bunga dalam transaksi simpan pinjam dan hal ini harus dihilangkan dalam bisnis koperasi.

Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk

⁷⁸ *Ibid*

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah.. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju, seperti Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar “self-help”. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tapi teratur. Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Koperasi merasionalkan perekonomian, karena menyingkirkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya koperasi-produksi dan koperasi-konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan-perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir itu, dapat dialirkan kepada

bidang produksi yang lebih produktif . karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah.⁷⁹

Salah satu Kooparsa yang ada di Kota Langsa yaitu Koperasi Polres langsa. Saat ini Koperasi Primer Polres Langsa mempunyai anggota sebanyak 517 Polri dan 14 PNS dilingkungan Polres Langsa. Setiap anggota Polisi/PNS di lingkungan polres langsa secara otomatis harus menjadi anggota koperasi Primer Polres Langsa.

Menurut Ibu Teti anggota Polisi Polres Langsa menyatakan bahwa “Saya sudah menjadi anggota koperasi Polres Langsa selama 6 tahun, dan melakukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000 untuk keperluan komsitif”.⁸⁰ Lebih lanjut Ibu Syarifah juga menyatakan sebagai berikut”Saya sudah menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa selama 3 tahun dan pernah melakukan pinjaman sebesar Rp20 juta untuk keperluan komsumtif”.⁸¹ Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Popi yang beralamat di Asarama Polisi Kota Langsa sebagaimana kutipan wawancaranya sebagai berikut”Saya sudah menjadi anggota Polres Langsa sejak 8 tahun yang lalu dan melakukan pinjama sebesar Rp 40.000.000 untuk digunakan sebagai modal usaha”.⁸²

Menurut bapak Rudi Kristiato.untuk saat ini proses pinjam meminjam di koperasi masih berjalan lancar dan sesuai prosedur. Sampai saat ini perkembangan koperasi berjalan dengan baik dan belum ada permasalahan terkait operasionalnya.⁸³

Ibu Yusnidar pengurus Koperasi Primer Polres Langsa menjelaskan bahwa “Rapat

⁷⁹ Muhammad Hatta, Kumpulan Karangan I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cetakan ke-II, hlm. 99-10

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Teti Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 9 Juni 2021

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Syarifah Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 9 Juni 2021

⁸² Wawancara dengan Ibu Popi Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 9 Juni 2021

⁸³ Wawancara dengan Bapak Rudi Kristanto Pengurus Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Juni 2021

anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Setiap anggota koperasi berhak untuk menghadiri rapat anggota dan setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat. Pada dasarnya rapat anggota dinyatakan syah apabila anggota yang hadir lebih dari anggota yang ada. Di dalam ketentuan UU koperasi No.25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :Anggaran dasar. Kabijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi..Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus oleh JPU. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Kemudian sisa hasil usaha kopersi dibagikan setiap tahunnya dalam bentuk parcel".⁸⁴

Ruang lingkup produk atau jasa dari Koperasi Primer Polres Langsa adalah⁸⁵

a. Unit Usaha Kredi Sepeda Motor

Koperasi Polres Langsa bekerja sama dengan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para anggotanya untuk memiliki kendaraan (kredit motor baru dan bekas) dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang.

b. Unit simpan pinjam

Sistem simpan pinjam dalam Koperasi Primer Polres Langsa ada berbagai macam diantaranya adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan khusus, dimana simpanan tersebut digunakan sebagai modal dari Koperasi

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Rudi Kristanto Pengurus Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Juni 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Yusnidar Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Juni 2021

yang kemudian dapat dikreditkan pada anggota Koperasi sendiri. Menurut pengurus koperasi ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebelum mengajukan permohonan pinjaman sebagaimana kutipan wawancara berikut “Pertama-tama melampirkan KTP, Wajib anggota Polres Langsa, meampirkan kebutuhan peminjaman tersebut, wajib membayar bunga sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang di poting setiap bulannya dari gaji. Mislanya anggota meminjam Rp 20.000.000 selama 20 (dua puluh) bulan, maka setiap bulannya di potong Rp 1.200.000, Rp. 1.000.000 merupakan cicilan pinjamnya di tambah Rp 100.000 untuk Adminstrasi wajib dan Rp 100 .000 lagi bunganya yang 1%. Sebelum meminjam harus mengajukan permohonan perihal identitas dan tujuan untuk meminjam. Maksimal 50 juta batas peminjaman di koperasinya”.⁸⁶

c. Unit Usaha Ansuran Emas

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, dimana koperasi memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan.

3.3 Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam

Relasi antara ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan dikalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam dibidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam menasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana dan

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Yusnidar Pengurus Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Juni 2021

untuk apa Allah Swt. Menciptakan alam semesta. Disamping itu, mengapa Allah SWT menciptakan alam semesta. Sebagaimana agama samawi, Islam telah memberi jawaban mendasar dan universal atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas melalui doktrindoktrin hukum ilahiah yang termaktub dalam Al-Qur“an dan Al-Hadist. Konsep kesejahteraan dalam Islam, didasari oleh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan, Pencipta dan Pemilik mutlak (*tauhid*), sedangkan manusia adalah Khalifah (pengemban) amanah dari Tuhan yang memberikan keadilan (adalah) bagi seluruh umat manusia. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikannya, syariah menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.

Secara konseptual pada dasarnya ekonomi kerakyatan untuk dijadikan sistem perekonomian di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan konsep dasar ekonomi Islam. Sisi kesamaan ini terutama terletak pada tujuan akhir ekonomi kerakyatan yaitu untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan keadilan sosial jugalah yang merupakan inti dan semangat yang melandasi ekonomi Islam. Meski secara konseptual ekonomi kerakyatan memiliki tujuan yang luhur, namun karena perkembangan ekonomi sangat terkait dengan kebijakan (politik) suatu pemerintah, maka dalam prakteknya oada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi kerakyatan ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam

perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulai dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri⁸⁷

Koperasi (*shirkah ta'awuniyyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belumdikenalatau belum dijelaskan oleh para ahli fiqih terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Secara bahasa, koperasi berasal daribahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerjasama. Adapun secara istilah, para pakar mendefinisikan dengan berbagai macam formulasi bergantung pada sudut pandang salah satunya yaitu Winardi, berpendapat bahwa koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang, yang setiap orang bebas menjadi anggotanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya, atau untuk bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit dan sebagainya dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Allah berfirman, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan

Koperasi adalah suatu kerjasama (*shirkah*) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (*sarana*) ibadah, sekolah dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam kopcrasi ini tidak ada unsur kezalimandan

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. .1

pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada keterangan diatas bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan yang dihimpun dua orang atau lebih maka dalam hukum Islam diqiyaskan sama halnya dengan shirkah, karena koperasi termasuk dalam bidang kerjasama atau perserikatan, berikut ini merupakan penjelasan teori tentang shirkah: .Pengertian Shirkah Secara bahasa kerjasama (*al-shirkah*) adalah percampuran sesuatudengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah kerjasama (*al-shirkah*) adalah keikut sertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatuusaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan,atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masingpihakmemberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Seperti halnya muḍarabah, musharakahadalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan muḍarabahadalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usahayang sedang dikerjakan.⁸⁸

Sebagian ulama menganggap koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah

⁸⁸ *Ibid*

mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas. Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta'awuniah tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan

yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.⁸⁹

Koperasi Primer Polres Langsa salah satu bentuk usaha adalah berbentuk simpan pinjam setiap anggota Polres Langsa wajib menjadi anggota koperasi, padahal tidak boleh ada unsur paksaan untuk menjadi anggota koperasi harus dari keinginan setiap personel sendiri, kemudian pengurus koperasi juga di tunjuk oleh JPU sedangkan yang seharusnya pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas. Prinsipnya Kriteria untuk menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Koperasi primer Polres Langsa juga menetapkan bunga sebesar 1% untuk setiap pinjaman personelnnya.

Didalam Fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-qardh*. Makna *al-qardh* secara etimologis adalah al-qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang. secara terminologis (istilah syar'i), makna *al-qardh* adalah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Atau dengan

⁸⁹ *Ibid*

kata lain, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Sedangkan menurut ahli fikih hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sesuai dengan yang dihutangkannya.⁹⁰

Bapak Zulkarnaini menyampaikan bahwa dalam pandangan Islam pinjaman yang dilebihkan di anggap riba sebagaimana kutipan wawancaranya “Sekarang sudah ada Qanun yang mengatur koperasi sesuai prinsip syariah. Dalam pandangan Fikih islam pinjaman yang di bayar lebih di anggap riba karena konsep utang itu sifatnya tolong menolong kalau pun ada lebih itu harus di berikan secara suka rela tidak boleh ada perjanjian baik tulisan maupun lisan. Kalau berbentuk barang misalnya sepeda motor di bolehkan misalnya hartga 15 juta tapi koperasi kemudian mengambil 20 juta itu akad murabahah (jual beli) dan di bolehkan.⁹¹ Nisbah keuntungan berdasarkan pandangan fiqih Islam tidak dibenarkan dalam bentuk hutang piutang tapi kalau dilakukan dengan menggunakan akad”.

Imam Malik di dalam kitab *al-Muwatta'* menjelaskan bahwa riba terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9, (Yogyakarta:PP Muhamadiyah, 2007), hlm. 3

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, Akademi Perbankan islam IAIN Langsa tanggal 20 Juni 2021

pembayarannya. Dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.⁹²

Secara umum prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta'waun ala birri) dan bersifat kolektif (jama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Pada dasarnya koperasi bagus yang tidak bertentangan dengan syariat contohnya memberikan modal, keuntungan sesuai dengan ketentuan dan adanya akad murabahah (jual beli) Akan tetapi dalam pinjam meminjam utang piutang tidak boleh lebih dari pinjaman bayarnya,

Sehubungan dengan masalah diatas, penulis akan meninjau jasa pinjaman yang terdapat pada koperasi Primer Polres langsa dari segi hukum Islam. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan anggota-anggotanya. Disamping itu koperasi melaksanakan simpan pinjam secara bersama-sama, dan untuk memberikan pinjaman uang. Modal koperasi tidak tetap selalu berubah-ubah, hal ini disebabkan keluar masuknya anggota karena koperasi tidak mengikat para anggotanya. Koperasi simpan pinjam Polres Langsa melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang, menurut hemat penulis kegiatan tersebut termasuk dalam kategori riba Nasi'ah yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya penangguhan atau tenggang waktu. Jadi jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi simpan pinjam

⁹² Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9, (Yogyakarta:PP Muhamadiyah, 2007), hlm. 3

Polres Langsa sebesar 1 % itu dalam pandangan penulis tidak sesuai dengan hukum Islam.

Riba nasi'ah berasal dari katafi'il madli nasa'a yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, riba nasi'ah identik dengan bunga atas pinjaman.

Umat manusia dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-Quran. Larangan ribā yang terdapat dalam al-Quran tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan melalui 4 tahap. Tahap pertama, dalam tahap ini al-Quran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahap kedua, dalam ayat ini mulai dijelaskan dalam hukum-hukum agama terdahulu, khususnya Yahudi riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba⁹³

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini riba mulai dilarang. Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman⁹⁴

⁹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 189

⁹⁴ *Ibid*

Banyak orang yang mengira bahwa mu'amalah yang halal dalam islam, adalah mu'amalah yang ada nas}- nya di dalam al Qur'an atau Hadis. Itu merupakan anggapan yang terbalik. Yang benar adalah mu'amalah yang ada nas}-nya didalam al Qur'an atau Hadis adalah mu'amalah yang hara. Berdasarkan Kaidah Fikih di atas, semua akad hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jika kita teliti tidak ada dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang melarang koperasi. Maka, koperasi hukumnya boleh dan halal selama tidak mengandung riba dan usaha haram lainnya. Sebagaimana yang di cantumkan dalam Qanun dengan berdirinya koperasi syariah, praktek riba yang ada dalam koperasi simpan pinjam sudah diganti dengan transaksi yang diperbolehkan oleh syarak, seperti Mudarabah, Musyarakah, Murabaah dan sebagainya. Bahkan, dalam koperasi terdapat praktek gotongroyong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada koperasi Primer Polres Langsa ada beberapa kesimpulan yaitu ketidak sesuaian dengan ketentuan koperasi, kemudian adanya penetapan bunga dalam pinjaman anggotanya, RAT tidak melibatkan seluruh anggota kopearsi Polres Langsa Tidak adanya hak personil/anggota dalam memilih pengurus koperasi, dan adanya kewajiban bagi anggota Polisi/PNS yang bertugas di Polres Langsa untuk jadi anggota koperasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam . maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Operasional Koperasi Primer di Polres Langsa meliputi kegiatan dalam bentuk Simpanan dan Pinjaman. Ansuran Sepeda Motor dan Angsuran Emas.
4. Koperasi Polres Langsa di Tinjau dari Ekonomi Islam tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian pinjaman dengan bunga 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

4.2 Saran-Saran

1. Kepada Pengurus koperasi Polres Langsa agar merubah kopeasi primer menjadi koperasi syariah sesuai dengtan qanun Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan melakukan akad-akad sesuai dengan yang di benarkan oleh Islam.
2. Kepada Anggota Koperasi Primer Polres Langsa agar memberikan `masukan- masukan yang positif terutama terhadap operasional koperasi yang harus sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2011)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.)
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Depag RI: Jakarta: 2012)
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI 2016)
- Dian Utami, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Euis Amalia, *Keadilan Distribufif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- HusenUmar, *Research methods In Finance And Banking* .(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- HusenUmar, *Research methods In Finance And Banking* .(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2016)
- Juhaya. S.Pradja, *Ekonomi Syaria.h*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012)
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 2010)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,)2013),.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012)
- Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuaran Berkembang* (UIN: Semarang, 2016)
- Muhammad Idrus, *metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,(Yogyakarta : Erlangga,edisi ,2010)
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, J(akarta: kencana, 2011).
- Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012).
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012,)
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sri Hantuti Paramata . *Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Bolihoyuto Kabupaten Gorontalo* (Gorontalo: Univeristas Muhammadiyah
- Subaradiyah, *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota* (Jepara: UIJ, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabetha, 2010),
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sunarti,. *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. (Bogor: Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB, 2012)
- Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2017)
- Tafsir Ibnu Athiyah (2/123)* dalam Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2011)

Lampiran 1**DRAFT WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI PRIMER
POLRES LANGSA****Identitas Informan**

Nama :
Pangkat :
Alamat :
No HP :

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa
2. Berapa besar pinjaman yang anda ajukan
3. Untuk apa dana pinjaman tersebut anda gunakan
4. Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa
5. Apakah selain meminjam di Koperasi anda juga meminjam di lembaga keuangan lain

Lampiran 2

DRAFT WAWANCARA DENGAN KETUA DAN PENGURUS KOPERASI POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama :
 Pangkat :
 Alamat :
 No HP

1. Bagaimana Perkembangan Koperasi Primer Langsa
2. Berapa jumlah anggota Koperasi Primer Polres Langsa Saat ini
3. Apakah ada ketentuan bahwa semua anggota Polres harus menjadi anggota Koperasi
4. Bagaimana cara pemilihan pengurus koperasi
5. Jenis Usaha apa saja yang ada di Koperasi Primer Kota Langsa
6. Apakah koperasi mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ya, dalam kurun brapa waktu sekali?
7. Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di koperasi? dan berapa platfon pinjaman untuk amsing-masing anggota
8. Apakah pihak koperasi mentolelir syarat pinjaman yang diajukan dalam proses pemberian kredit
9. Siapa yang memberikan memberikan keputusan mengenai spesialisasi anggota lama dan baru? Dan apakah rapat anggota mengetahui bahwa ada pinjaman melebihi batas dr plafon pinjaman yang ditetapkan?
10. Apakah koperasi menjaminkan agunan kepada lembaga penjamin
11. Bagaimana mekanisme peminjaman di Koperasi primer Polres Langsa
12. Bagaimana sistiem penjamannya dan Apakah kopersi primer Polres langsa menerapkan system bunga atau system Nisbah (Bagi hasil) untuk pinjaman kredit dan Berapa persen bunga/nisbah untuk setiap pinjaman kredit
13. Apaah menurut Bapak/Ibu Koperasi sudah sesuai menurut prinsip ekonomi Islam

Lampiran 3

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI
PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Teti
 Pangkat : Briptu
 Alamat : Asarama Polisi./
 No HP

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Sudah berapa lama anda menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa	6 tahun yang lalu
2	Berapa besar pinjaman yang anda ajukan	Saya pernah mengajukan pinjaman sebesar 30 Juta
3	Untuk apa dana pinjaman tersebut anda gunakan	Untuk komsutif
4	Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa	Baru satu kali
5	Apakah selain meminjam di Koperasi anda juga meminjam di lembaga keuangan lain	ada

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI
PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Syarifah
Pangkat : Bripka
Alamat : Sidorejo
No HP

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Sudah berapa lama anda menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa	3 tahun yang lalu
2	Berapa besar pinjaman yang anda ajukan	Saya pernah mengajukan pinjaman
3	Untuk apa dana pinjaman tersebut anda gunakan	Untuk komsutif
4	Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa	
5	Apakah selain meminjam di Koperasi anda juga meminjam di lembaga keuangan lain	Tidak ada

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI
PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Poppy
Pangkat : Briptu
Alamat : Asrama Polisi
No HP

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Sudah berapa lama anda menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa	8 tahun
2	Berapa besar pinjaman yang anda ajukan	40 Juta
3	Untuk apa dana pinjaman tersebut anda gunakan	Modal Usaha
4	Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa	Satu kali
5	Apakah selain meminjam di Koperasi anda juga meminjam di lembaga keuangan lain	ada

Lampiran 4

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN KETUA KOPERASI PRIMER
POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Rudi Kristatnto
 Pangkat : III/B
 Alamat :
 No HP

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana Perkembangan Koperasi Primer Langsa	Sampai saat ini perkembangan koperasi berjalan dengan baik dan belum ada permasalahan terkait operasionalnya
2	Berapa jumlah anggota Koperasi Primer Polres Langsa Saat ini	517 Polri dan 14 PNS
3	Apakah ada ketentuan bahwa semua anggota Polres harus menjadi anggota Koperasi	Sudah ada ketentuan anggota Polisi/PNS harus menjadi anggota koperasi Primer Polres Langsa
4	Bagaimana cara pemilihan pengurus koperasi	Di Pilih oleh JPU
5	Jenis Usaha apa saja yang ada di Koperasi Primer Kota Langsa	Simpan pinjam, Ansuran sepeda motor, Ansuran emas
6	Apakah koperasi mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ya, dalam kurun brapa waktu sekali?	Iya setahun sekali sebab Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Setiap anggota koperasi berhak untuk menghadiri rapat anggota dan setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat. Pada dasarnya rapat anggota dinyatakan syah apabila anggota yang hadir lebih dari anggota yang ada. Di dalam ketentuan UU koperasi No.25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :Anggaran dasar.Kabijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi..Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus

		dan badan pemeriksa..Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Kemudian sisa hasil usaha koperasi dibagikan setiap tahunnya dalam bentuk parcel
7	Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di koperasi? dan berapa plafon pinjaman untuk masing-masing anggota	Perkembangan pemberian dari waktu ke waktu selalu meningkat, ada saja anggota yang mengajukan pinjaman. Batas maksimal pinjaman untuk saat ini Rp. 50.000.000 karena masih terbatasnya modal yang di punyai oleh koperasi
8	Apakah pihak koperasi mentolelir syarat pinjaman yang diajukan dalam proses pemberian kredit	Tidak toleransi untuk syarat mengajukan pinjaman, jika syarat di penuhi maka pihak koperasi akan menyetujui pinjaman tersebut, jika belum memenuhi syarat maka pengajuan kreditnya di tunda sampai syarat terpenuhi
9	Siapa yang memberikan keputusan mengenai spesialisasi anggota lama dan baru? Dan apakah rapat anggota mengetahui bahwa ada pinjaman melebihi batas dari plafon pinjaman yang ditetapkan?	Ketua Koperasi Polres Langsa
10	Apakah koperasi menjaminkan agunan kepada lembaga penjamin?	Saat ini belum ada
11	Bagaimana mekanisme peminjaman di Koperasi primer Polres Langsa	Harus yang harus di penuhi yaitu kartu identitas, kemudian juga melampirkan tujuan peminjaman tersebut dan dari jumlah pinjaman dikenakan bunga sebesar 1%.
12	Apakah menurut Bapak/Ibu Koperasi sudah sesuai menurut prinsip ekonomi Islam	Karena koperasi ini belum koperasi syariah maka koperasi primer Polres Langsa belum memenuhi prinsip ekonomi Syariah

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN PENGURUS KOPERASI
PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Yusnidar
Pangkat : III/B
Alamat :
No HP :

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana Perkembangan Koperasi Primer Langsa	Alhamdulillah untuk saat ini proses pinjam meminjam di koperasi masih berjalan lancar dan sesuai prosedur
2	Berapa jumlah anggota Koperasi Primer Polres Langsa Saat ini	517 Polri dan 14 PNS
3	Apakah ada ketentuan bahwa semua anggota Polres harus menjadi anggota Koperasi	Memang seperti itu ketentuannya setiap anggota Polisi/PNS di lingkungan polres langsa secara otomatis harus menjadi anggota koperasi Primer Polres Langsa
4	Bagaimana cara pemilihan pengurus koperasi	Pengurus koperasi di pilih oleh JPU
5	Jenis Usaha apa saja yang ada di Koperasi Primer Kota Langsa	Simpan pinjam, Ansuran sepeda motor, Ansuran emas
6	Apakah koperasi mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ya, dalam kurun brapa waktu sekali?	Iya setahun sekali sebab Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Setiap anggota koperasi berhak untuk menghadiri rapat anggota dan setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat. Pada dasarnya rapat anggota dinyatakan syah apabila anggota yang hadir lebih dari anggota yang ada. Di dalam ketentuan UU koperasi No.25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :Anggaran dasar.Kabijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi..Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus

		dan badan pemeriksa..Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Kemudian sisa hasil usaha koperasi dibagikan setiap tahunnya dalam bentuk parcel
7	Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di koperasi? dan berapa plafon pinjaman untuk masing-masing anggota	Maksimal 50 juta batas peminjaman di koperasiiya harus ada permohonan perihal identitas dan tujuan untuk meinjам
8	Apakah pihak koperasi mentolelir syarat pinjaman yang diajukan dalam proses pemberian kredit	harus ada permohonan perihal identitas dan tujuan untuk meinjам
9	Siapa yang memberikan keputusan mengenai spesialisasi anggota lama dan baru? Dan apakah rapat anggota mengetahui bahwa ada pinjaman melebihi batas dr plafon pinjaman yang ditetapkan?	Ketua Koperasi Polres Langsa Bapak Rudi Kristianto
10	Apakah koperasi menjaminakan agunan kepada lembaga penjamin?	Tidak
11	Bagaimana mekanisme peminjaman di Koperasi primer Polres Langsa	Pertama-tama melampirkan KTP, Wajib anggota Polres Langsa, meampirkan kebutuhan peminjaman tersebut, wajib membayar bunga sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang di poting setiap bulannya dari gaji
12	Bagaimana sistiem penjamannya dan Apakah koperasi primer Polres langsa menerapkan system bunga atau system Nisbah (Bagi hasil) untuk pinjaman kredit dan Berapa persen bunga/nisbah untuk setiap pinjaman kredit	Mislanya anggota meminjam Rp 20 juta selama dua puluh bulan, maka setiap buloannya di potong 1,2 juta, I juta merupakan cicilan pinjamnya sedangkan 100 ribu untuk adm wajib dan 100 n lagi bunganya yang 1% 1%
13	Apaah menurut Bapak/Ibu Koperasi sudah sesuai menurut prinsip ekonomi Islam	Belum sesuai

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN PENGURUS KOPERASI
PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama : Suyanti
Pangkat : III/B
Alamat :
No HP :

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana Perkembangan Koperasi Primer Langsa	Perkembangannya cukup baik
2	Berapa jumlah anggota Koperasi Primer Polres Langsa Saat ini	517 Polri dan 14 PNS
3	Apakah ada ketentuan bahwa semua anggota Polres harus menjadi anggota Koperasi	Wajib bagi anggota Polri/PNS di lingkungan Polres Langsa untuk menjadi Anggota Koperasi
4	Bagaimana cara pemilihan pengurus koperasi	Di Pilih oleh JPU
5	Jenis Usaha apa saja yang ada di Koperasi Primer Kota Langsa	Simpan pinjam, Ansuran sepeda motor, Ansuran emas
6	Apakah koperasi mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ya, dalam kurun brapa waktu sekali?	Iya setahun sekali sebab Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
7	Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di koperasi? dan berapa plafon pinjaman untuk masing-masing anggota	Perkembangan peminjaman makin meningkat dan jumlah maksimal pinjaman Rp 50 Juta
8	Apakah pihak koperasi mentolelir syarat pinjaman yang diajukan dalam proses pemberian kredit	harus ada permohonan perihal identitas dan tujuan untuk meminjam
9	Siapa yang memberikan keputusan mengenai spesialisasi anggota lama dan baru? Dan apakah rapat anggota mengetahui bahwa ada pinjaman melebihi batas dr plafon pinjaman yang ditetapkan?	Ketua Koperasi Polres Langsa Bapak Rudi Kristianto
10	Apakah koperasi menjaminkan agunan kepada lembaga penjamin?	Tidak
11	Bagaimana mekanisme peminjaman	Menyiapkan pesrsyaratan seperti KTP

	di Koperasi primer Polres Langsa	kemudian mencantumkan untuk apa pembiayaan itu dilakukan
12	Bagaimana sistiem penjamannya dan Apakah kopersi primer Polres langsa menerapkan system bunga atau system Nisbah (Bagi hasil) untuk pinjaman kredit dan Berapa persen bunga/nisbah untuk setiap pinjaman kredit	Setiap pinjaman dikenakan biaya 1%
13	Apaah menurut Bapak/Ibu Koperasi sudah sesuai menurut prinsip ekonomi Islam	Belum sesuai

Lampiran 5

TRANSKRIPS WAWANCARA DENGAN AKADEMI PERBANKAN SYARIAH

Identitas Informan

Nama : Dr. Zulkarnaini, M.A
 Pangkat : Ketua Jurusan Perbankan Syariah
 Alamat :
 No HP

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Apakah operasional koperasi sudah sesuai prinsip dalam ekonomi Islam`	Sekarang sudah ada Qanun yang mengatur koperasi sesuai prinsip syariah. Dalam pandangan Fikih islam pinjaman yang di bayar lebih di anggap riba karena konsep utang itu sifatnya tolong emolong kalau pun ada lebih itu harus di berikan secara suka rela tidak boleh ada perjanjian baik tulisan maupun lisan. Kalau berbentuk barang misalnya sepeda motor di bolehkan misalnya hartga 15 juta tapi koperasi kemudian mengambil 20 juta itu akad murabahah(jual beli) dan di bolehkan
2	Bagaimana padangan bapak terkait hasil pendapat nisbah tersebut	Nisbah keuntungan berdasarkan pandangan fiqih Islam tidak dibenarkan dalam bentuk hutang piutang tapi kalau dilakukan dengan menggunakan akad
3	Bagaimana koperasi di tinjau dari ekonomi Islam	pada dasarnya koperasi bagus yang tidak bertentangan dengan syariat contohnya memberikan modal, keuntungan sesuai dengan ketentuan dan adanya akad murabahah (jual beli) Akan tetapi dalam pinjam meminjam utang piutang tidak boleh lebih dari pinjamn bayarnya

Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 249 TAHUN 2020
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
 - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 07 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Dr. Early Ridho Kismawadi, MA sebagai Pembimbing I dan Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Delvi Wardalia, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012019154, dengan Judul Skripsi : "Analisis Operasional Koperasi Primer Polres Langsa Ditinjau dari Ekonomi Islam".
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
 - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
 - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
 - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 28 Juli 2020 M
07 Zulhijjah 1441 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.